

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

STAF AHLI

DIPUBLIKASIKAN PADA : MINGGU, 21 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 58.028 KALI

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 838 Staf Ahli terdiri atas :

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang ekonomi kesehatan.
2. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
3. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang teknologi kesehatan dan globalisasi.
4. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang desentralisasi kesehatan.
5. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang hukum kesehatan.